

Dinamika Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Tengah: Paradoks Ekonomi dan Konservasi Hutan

Raden Alya Nabila¹, Intan Nuraini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

 nradenalya@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of environmental law enforcement in Central Kalimantan, examine the policy paradox between economic interests and forest conservation, and identify the factors affecting the effectiveness of environmental law enforcement. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method through a literature review of legislation, official reports, and scientific publications. The findings indicate that environmental law enforcement remains fluctuating. In 2019, the burned forest and land area reached 202,486 hectares, while deforestation due to land conversion resulted in the loss of approximately 42,000 hectares of natural forest. The study also reveals that law enforcement has not been fully effective due to economic pressures, pro-investment policies, and structural factors, including overlapping regulations and inconsistent data, as well as disparities in law enforcement between small-scale offenders and large corporations. The contribution of this study lies in its integrative analysis that connects legal, economic, and structural aspects in explaining the dynamics of environmental law enforcement in Central Kalimantan, thereby providing a basis for strengthening forest protection policies and improving the effectiveness of environmental law enforcement.

Keywords: *environmental law enforcement, forest fires, deforestation, economic policy, Central Kalimantan*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April, 24 2026

Revised

May, 15 2026

Accepted

June, 15 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah, mengkaji paradoks kebijakan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian hutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 202.486 hektare, sedangkan deforestasi akibat konversi lahan menyebabkan kehilangan sekitar 42.000 hektare hutan alam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kebijakan pro-investasi, serta faktor struktural berupa tumpang tindih regulasi dan ketidaksinkronan data. Selain itu, masih terdapat ketimpangan penegakan hukum antara pelaku skala kecil dan korporasi besar. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan aspek hukum, ekonomi, dan faktor struktural dalam menjelaskan dinamika penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah, sehingga memberikan dasar bagi penguatan kebijakan perlindungan hutan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci: *penegakan hukum lingkungan, karhutla, deforestasi, kebijakan ekonomi, Kalimantan Tengah.*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

24 April 2026

Revised

15 Mei 2026

Accepted

15 Juni 2026

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafa.ac.id/index.php/TAFQUH>

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), deforestasi, serta konversi lahan ilegal masih menjadi isu berulang di Indonesia dan menunjukkan kompleksitas yang belum terselesaikan secara tuntas.¹ Secara normatif, regulasi lingkungan hidup di Indonesia telah menegaskan prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, serta penegakan hukum yang tegas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang terjadi, di mana eksploitasi sumber daya alam tetap berlangsung secara masif. Dalam perspektif teori penegakan hukum ditegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang harus berjalan secara sinergis.² Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, tetapi dalam praktiknya orientasi pembangunan yang cenderung ekonomis justru memperkuat eksploitasi lahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut inkonsistensi kebijakan dan lemahnya penegakan hukum.³

Berbagai penelitian terdahulu memperkuat adanya persoalan tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasan kajian yang ada. Menurut *Rima Hartati*, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem.⁴ Selanjutnya, Menurut *Peter G. Brown dan Peter Timmerman*, pendekatan ekonomi ekologi menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang yang lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam.⁵ Sementara itu, Menurut *Deasy Soeikromo dkk.*, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁶ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat makro dan belum secara spesifik mengkaji dinamika penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kebijakan lokal, serta faktor struktural dan politik. Dan juga terdapat kesenjangan penelitian

¹ E. Pantja Pramudya, *Mengupayakan Konservasi Di Tengah Kompleksitas Penggunaan Lahan: Ekologi Politik Di Sembilang-Dangku* (Zoological Society of London (ZSL) Indonesia, 2020), <https://repository.zsl.org/publications/315855/>.

² Deasy Soeikromo dkk., *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM Wilayah Kepulauan* (Penerbit Widina, 2026).

³ Edi Sutikno, *Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Upaya Penanggulangan Pemasungan* (Penerbit Lawwana, 2026).

⁴ Rima Hartati, *Ekonomi Kelembagaan (Konsep, Teori, Study Kasus)* (Alinea Indonesia, 2025).

⁵ Peter G. Brown dan Peter Timmerman, *Ecological Economics for the Anthropocene: An Emerging Paradigm* (Columbia University Press, 2015).

⁶ Soeikromo dkk., *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM Wilayah Kepulauan*.

(*research gap*) berupa kurangnya kajian yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan konteks lokal dalam menjelaskan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wilayah dengan tekanan pemanfaatan lahan yang tinggi mencerminkan secara nyata kesenjangan tersebut. Upaya penegakan hukum seperti sanksi administratif, penyevelan lahan, dan koordinasi antar lembaga telah dilakukan, namun belum berjalan optimal akibat kuatnya kepentingan ekonomi berbasis lahan dan kebijakan yang berorientasi pada investasi.⁷ Kondisi ini memunculkan paradoks antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potret penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah dalam menghadapi karhutla dan konversi lahan ilegal, bagaimana paradoks kebijakan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian hutan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum lingkungan, mengkaji paradoks kebijakan yang terjadi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan aspek hukum, tekanan ekonomi, dan faktor struktural dalam konteks lokal Kalimantan Tengah, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat makro.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan serta konversi lahan ilegal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Sumber data dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta keterkaitannya dengan isu penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Data yang dianalisis terutama berasal dari publikasi dan laporan pada periode 2019-2024 untuk menggambarkan perkembangan dinamika penegakan hukum lingkungan secara aktual.

⁷ Ika Claudia Agustina, *Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*, T.T.

Proses penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengelompokan data berdasarkan fokus kajian, serta analisis secara sistematis terhadap hubungan antara aspek hukum, kebijakan, dan tekanan ekonomi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman dokumentasi untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, dan literatur ilmiah sehingga diperoleh data yang konsisten. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 202.486 hektare pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya seiring penguatan mitigasi serta koordinasi antarinstansi.⁹ Di sisi lain, deforestasi akibat konversi lahan masih tergolong tinggi pada tahun 2024 sehingga terus menjadi tantangan dalam upaya pelestarian hutan di Kalimantan Tengah. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan tekanan pemanfaatan lahan seiring ekspansi sektor berbasis sumber daya alam.¹⁰

Upaya penegakan hukum dilakukan melalui pemberian sanksi administratif, penyegelan lahan, serta kerja sama lintas institusi. Namun, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dan masih menunjukkan ketimpangan antara penindakan terhadap pelaku skala kecil dan korporasi besar.¹¹ Temuan penelitian juga menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, meliputi faktor internal berupa tumpang tindih regulasi dan ketidaksinkronan data, serta faktor eksternal berupa tekanan politik dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

⁸ Yundy Hafizrianda dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Praktis* (Detak Pustaka, 2025).

¹⁰ Achmad Choerudin, "Green Leadership: Pemimpin Masa Depan," *Kepemimpinan Manajemen Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan*, T.T., 55.

¹¹ Raha Bahari dan Mu'adil Faizin, "Deforestasi dan Krisis Ekologis Kalimantan: Dampak Regulasi Pembukaan Lahan terhadap Kesejahteraan dan Konflik Sosial Masyarakat," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 318–30, <https://doi.org/10.65310/8wv3fd08>.

PEMBAHASAN

A. Potret Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Tengah

Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan setelah tahun 2019 mengindikasikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan pemerintah mulai menunjukkan efektivitas melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi pemantauan, dan patroli terpadu.¹² Akan tetapi, keberhasilan tersebut belum mampu menekan laju deforestasi akibat konversi lahan, yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih bersifat parsial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fokus kebijakan lebih berhasil dalam pengendalian karhutla dibandingkan perlindungan kawasan hutan dari tekanan aktivitas ekonomi.¹³ Dengan demikian, tantangan penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah tidak lagi hanya terletak pada pencegahan kebakaran, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan secara berkelanjutan.¹⁴

Peran aparat penegak hukum, khususnya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, telah bertransformasi ke arah penegakan hukum yang lebih represif dan multidimensional.¹⁵ Sepanjang tahun 2024, instansi terkait telah menangani berbagai berkas penuntutan kasus lingkungan dan menerapkan ratusan sanksi administratif sebagai instrumen pengendalian primer. Strategi penyegelan lahan konsesi perusahaan yang terindikasi lalai dalam menjaga arealnya dari api menjadi sinyal tegas terhadap kepatuhan korporasi, sebagaimana terlihat pada tindakan penyegelan di beberapa titik konsesi besar di wilayah Kotawaringin dan Seruyan. Kolaborasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dengan Korwas PPNS Polda Kalimantan Tengah juga memperkuat sinergitas dalam pengumpulan bahan keterangan serta penyelidikan tindak pidana lingkungan yang bersifat transnasional maupun lokal.

¹² Nurul Hikmah dkk., “Kearifan Lokal Dan Kebijakan Publik: Harmonisasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kalimantan Tengah,” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 12 (2025): 11522–33, <https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.4958>.

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan., “sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran,” diakses 22 April 2026, <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran>.

¹⁴ Petty Sari Sitompul Dan Dadang Supriatna, “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah” (Other, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024), <Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/16856/>.

¹⁵ Rahmatan Tanjung, Yola Andini, Haikal Meisandi, Nurmala Sari Dongoran, Syamsiah, *Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia | AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, t.t., diakses 22 April 2026, <https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/2117>.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memegang peranan vital dalam fungsi pengawasan perizinan dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Melalui Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, pemerintah daerah berupaya memperkuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penegakan Hukum Lingkungan untuk mendeteksi dini pencemaran dan kerusakan lingkungan di tingkat tapak.¹⁶ Selain itu, kebijakan daerah yang mengatur pengendalian karhutla oleh masyarakat hukum adat mulai diintegrasikan untuk memberikan ruang kearifan lokal yang terukur, sekaligus mengurangi risiko konflik tenurial dalam pengelolaan lahan. Namun, efektivitas peran pemerintah daerah seringkali terbentur pada dilema antara target realisasi investasi melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dengan kewajiban melakukan pengawasan lapangan yang membutuhkan sumber daya finansial serta personil yang sangat besar.

Secara konseptual, penegakan hukum di Kalimantan Tengah masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Penindakan terhadap korporasi seringkali terkendala oleh sulitnya pembuktian unsur kesengajaan dalam kasus konversi lahan. Selain itu, penegakan hukum masih mengutamakan pemberian sanksi administratif sebelum penerapan sanksi pidana (*ultimum remedium*) sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat karena penegakan hukum lebih sering menyasar peladang tradisional, sedangkan korporasi pemegang konsesi skala besar dinilai memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi proses hukum.

Karena itulah potret penegakan hukum saat ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan transparansi data tutupan lahan yang sinkron antara kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum lingkungan dapat ditindaklanjuti secara objektif tanpa intervensi kepentingan ekonomi sektoral. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah tidak berada dalam ruang yang netral, melainkan dihadapkan pada dilema antara tuntutan perlindungan ekosistem hutan dan tekanan kepentingan ekonomi daerah yang terus berkembang.

B. Paradoks Kebijakan: Harmonisasi Ekonomi dan Urgensi Konservasi Hutan

¹⁶ Nico Andrianto "Mengawal Tata Kelola & Tujuan Bernegara - Google Buku," diakses 22 April 2026.

Paradoks kebijakan ini pada dasarnya merupakan manifestasi konkret dari dilema penegakan hukum antara kepentingan ekonomi dan pelestarian hutan sebagaimana diangkat dalam penelitian ini.

1. Implikasi Kebijakan Pro Investasi terhadap Reduksi Standar Perlindungan Ekosistem

Pembangunan daerah di Kalimantan Tengah saat ini terjebak dalam kontradiksi fundamental antara ambisi memacu pertumbuhan ekonomi melalui arus investasi dan kewajiban konstitusional untuk memproteksi integritas ekosistem hutan tropis. Transformasi regulasi yang berorientasi pada penyederhanaan birokrasi, sebagaimana tercermin dalam skema Risk Based Approach (RBA), secara empiris menunjukkan kecenderungan mereduksi standar pengawasan preventif demi mengakomodasi kepentingan pemodal. Gejala deregulasi ini menciptakan tatanan hukum yang permisif, di mana instrumen pengendalian lingkungan seringkali diposisikan sebagai variabel pelengkap daripada sebagai prasyarat absolut dalam penerbitan izin usaha ekstraktif.¹⁷ Dampaknya, kebijakan pro-investasi yang minim pengawasan rigid berpotensi memicu degradasi lingkungan sistemik yang melampaui daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Paradigma antroposentris dalam pengambilan kebijakan mendorong pemanfaatan hutan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi daripada pelestarian lingkungan. Akibatnya, hutan diperlakukan sebagai komoditas ekonomi sehingga nilai ekologisnya sering diabaikan.¹⁸ Ketidaksesuaian antara RTRW dan pemberian konsesi industri sering menimbulkan konflik hukum. Dalam beberapa kasus, kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru dialihkan menjadi kawasan budidaya karena pertimbangan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan masih lebih berorientasi pada peningkatan investasi dibandingkan perlindungan lingkungan. Kondisi tersebut memperparah kerentanan ekologis dan memicu konflik tenurial berkepanjangan, mengingat aksesibilitas masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan kian terpinggirkan oleh dominasi korporasi yang difasilitasi oleh regulasi yang kurang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

2. Dilematika Yuridis Penjatuhan Sanksi: Menakar Keberlanjutan Fiskal dan Efektivitas Penegakan Hukum

¹⁷ Benadito Rompas dan Tri Hayati, "Implikasi kebijakan sektor hilir pertambangan: ancaman dan perlindungan terhadap lingkungan hidup," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177–91.

¹⁸ Fitriya Wulandari dan Devina Syifa Salsabila, "Paradigma Antroposentrisme Di Kalangan Masyarakat Indonesia," *Journal of Law and Social Change Review* 1, no. 01 (2026), <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/view/388>.

Ranah penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan dilematis dalam menentukan instrumen sanksi yang paling proporsional bagi korporasi pelanggar regulasi.¹⁹ Terdapat tendensi kuat dalam penggunaan sanksi administratif sebagai instrumen primer, yang secara pragmatis dipandang sebagai upaya mitigasi agar tidak menghentikan kontribusi fiskal korporasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, preferensi terhadap sanksi administratif ini seringkali tidak memberikan efek jera yang signifikan, melainkan justru dianggap sebagai biaya operasional bagi entitas bisnis. Ketergantungan struktur ekonomi daerah pada sektor perkebunan dan pertambangan menciptakan ruang diskresi yang lebar bagi otoritas, yang seringkali berujung pada penegakan hukum yang bersifat kompromistis demi menjaga stabilitas ekonomi makro dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Aktivasi instrumen hukum pidana terhadap korporasi yang memiliki kontribusi pajak signifikan juga kerap terhambat oleh hambatan prosedural dan intervensi kepentingan politik-ekonomi. Penerapan sanksi pidana yang bersifat represif, seperti penutupan perusahaan atau denda yang bersifat mematikan bisnis, seringkali dihindari guna mencegah instabilitas ekonomi dan disrupsi sosial di tingkat lokal.²⁰ Hal ini menciptakan paradoks hukum di mana korporasi skala besar seolah memiliki imunitas relatif dibandingkan dengan pelaku individu, yang pada gilirannya mencederai rasa keadilan publik serta prinsip kesamaan di hadapan hukum. Ketidakmampuan otoritas hukum untuk melepaskan diri dari pertimbangan kontribusi fiskal jangka pendek menyebabkan penegakan hukum lingkungan bersifat reaktif dan gagal menyentuh substansi kejahatan korporasi secara menyeluruh.

Sebagai upaya penyelesaian, kebijakan ekonomi daerah perlu diselaraskan dengan prinsip *green constitution* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari amanat konstitusi. Selain itu, penegakan hukum perlu menerapkan prinsip *strict liability* secara konsisten sehingga pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesengajaan dalam kondisi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Obstruktif Penegakan Hukum: Tinjauan Faktor Internal dan Eksternal

¹⁹ Achmad Cholidin dkk, *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis* (Prenada Media, 2025).

²⁰ Rahil Khalisa Dkk., “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, No. 2 (2025): 1000–1020.

Berbagai faktor penghambat ini pada akhirnya memperkuat kompleksitas dilema penegakan hukum, di mana aspek ekonomi, politik, dan sosial saling berkelindan dan mempengaruhi efektivitas perlindungan lingkungan.

1. Faktor Internal: Inkonsistensi Regulasi dan Ambiguitas Geospasial

Hambatan internal yang paling fundamental dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah adalah fenomena tumpang tindih regulasi terkait tata guna lahan yang berujung pada ketidakpastian hukum. Ketidakselarasan antara berbagai produk hukum, mulai dari tingkat kementerian hingga peraturan daerah, seringkali menciptakan standar ganda dalam menentukan status hukum suatu kawasan hutan.²¹ Kondisi ini diperparah oleh perbedaan basis data peta koordinat yang digunakan oleh berbagai instansi terkait, di mana Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) seringkali tidak sinkron dengan peta konsesi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ambiguitas geospasial ini menjadi celah bagi pelaku pelanggaran untuk melakukan pembelaan hukum dengan argumentasi legalitas izin, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menetapkan delik pidana maupun administratif secara presisi.

Eksistensi konflik norma dan klaim koordinat yang tumpang tindih ini secara sistemik melemahkan efektivitas pengawasan di lapangan. Aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada situasi di mana suatu entitas memiliki izin usaha perkebunan yang sah secara administratif dari otoritas daerah, namun secara spasial berada di kawasan fungsi lindung menurut kementerian pusat.

Ketidaksamaan parameter teknis ini mengakibatkan proses litigasi lingkungan menjadi sangat kompleks dan memakan waktu lama, karena hakim harus melakukan sinkronisasi terhadap data spasial yang kontradiktif. Tanpa penerapan *One Map Policy* secara menyeluruh, perbedaan data spasial akan terus menghambat penegakan hukum lingkungan. Akibatnya, perlindungan ekosistem sulit dilakukan secara efektif karena aparat masih menghadapi perbedaan informasi mengenai status kawasan hutan.

2. Faktor Eksternal: Tekanan Politik Lokal dan Kompleksitas Ekonomi Kerakyatan

Pada dimensi eksternal, penegakan hukum seringkali terdistorsi oleh kuatnya pengaruh tekanan politik lokal yang bersinergi dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hubungan patronase antara elit politik daerah dan pemilik modal dalam sektor

²¹ Wahyu Rasyid Muthmainnah, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Madani Legal Review* 4, No. 2 (2020): 96–107, <https://doi.org/10.31850/Malrev.V4i2.679>.

ekstraktif menciptakan hambatan struktural yang menghalangi independensi aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, kebijakan penegakan hukum terhadap korporasi besar cenderung melunak ketika berhadapan dengan kepentingan politik praktis, terutama dalam momentum kontestasi politik di mana dukungan finansial dari sektor komoditas menjadi variabel krusial. Tekanan ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk intervensi terhadap proses penyelidikan atau minimalisasi sanksi, sehingga merusak wibawa institusi hukum dan menciptakan persepsi impunitas bagi aktor-aktor ekonomi yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Selain tekanan politik, realitas kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi faktor sosiologis yang memperumit penegakan hukum di Kalimantan Tengah. Ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap pembukaan lahan dengan cara tradisional atau bekerja di area konsesi ilegal menciptakan dilema kemanusiaan bagi aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang kaku terhadap masyarakat kecil tanpa adanya solusi ekonomi alternatif seringkali memicu resistensi sosial dan konflik horizontal yang luas. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum harus bertindak ekstra hati-hati guna menghindari gejolak massa, namun di sisi lain, toleransi yang berlebihan terhadap aktivitas ilegal berbasis kebutuhan ekonomi rakyat dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan eksploitasi hutan secara terselubung di balik kedok kepentingan masyarakat.

Sebagai penutup analisis, keterkaitan antara faktor internal dan eksternal ini membentuk sebuah ekosistem penegakan hukum yang rapuh dan reaktif. Lemahnya sinkronisasi data spasial (faktor internal) seringkali dijadikan instrumen pembenaran oleh kekuatan politik (faktor eksternal) untuk membiarkan terjadinya pelanggaran lingkungan demi dalih investasi dan ekonomi rakyat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi birokrasi hukum yang mampu memisahkan kepentingan politik dari proses peradilan, serta percepatan integrasi data geospasial yang bersifat final dan absolut. Hanya dengan cara inilah penegakan hukum di Kalimantan Tengah dapat bertransformasi dari sekadar alat kontrol administratif menjadi instrumen keadilan ekologis yang mampu melindungi sisa hutan tropis dari kehancuran permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah menunjukkan ketidakseimbangan antara kerangka normatif dan praktik empiris di lapangan. Permasalahan lingkungan yang terus berulang mencerminkan lemahnya sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum, serta kuatnya tekanan ekonomi-politik yang mempengaruhi arah kebijakan. Kondisi ini melahirkan paradoks antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga penegakan hukum berlangsung tidak konsisten dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan ekologis. Efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti tumpang tindih regulasi, ketidaksinkronan data geospasial, tekanan politik lokal, serta kompleksitas kebutuhan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor tersebut membentuk pola penegakan hukum yang cenderung reaktif dan kompromistis, serta belum mampu menyentuh substansi pelanggaran lingkungan, khususnya yang melibatkan korporasi berskala besar.

Diperlukan reorientasi paradigma penegakan hukum yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama melalui penguatan integrasi kebijakan, konsistensi regulasi, dan independensi aparat penegak hukum dari intervensi kepentingan ekonomi dan politik. Prospek pengembangan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris di tingkat lokal dengan pendekatan integratif antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial guna menghasilkan model penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Palangka Raya atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan dalam membantu upaya penulisan karya ilmiah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

RA dan IN berkontribusi dalam perumusan konsep penelitian, penyusunan kerangka tulisan, serta pengumpulan dan analisis data. RA berperan dalam penulisan draf awal naskah, sedangkan IN melakukan peninjauan, penyuntingan, dan penyempurnaan isi artikel. Kedua penulis terlibat dalam proses finalisasi dan menyetujui versi akhir naskah..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ika Claudia. *Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi universitas brawijaya fakultas hukum malang*. 2016.
- Bahari, Raha, Dan Mu'adil Faizin. "deforestasi dan krisis ekologis kalimantan: dampak regulasi pembukaan lahan terhadap kesejahteraan dan konflik sosial masyarakat." *Journal of legal, political, and humanistic inquiry* 1, no. 3 (2026): 318–30. <https://doi.org/10.65310/8wv3fd08>.
- Brown, Peter G., dan Peter Timmerman. *Ecological economics for the anthropocene: an emerging paradigm*. Columbia university press, 2015.
- Choerudin, Achmad. "green leadership: pemimpin masa depan." *Kepemimpinan manajemen lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan*, 2024, 55.
- Achmad Cholidin, *Hukum lingkungan: prinsip, regulasi, dan penegakan untuk keadilan ekologis*. Prenada media, 2025.
- Hafizrianda, Yundy, Transna Putra Urip, Dan Ida Ayu Purbariani. *Metode penelitian ekonomi praktis*. Detak pustaka, 2025.
- Hikmah, Nurul, Rio Pratama, Dan Pambajeng Luluh Dyah Pangestu. "kearifan lokal dan kebijakan publik: harmonisasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kalimantan tengah." *Jurnal locus penelitian dan pengabdian* 4, no. 12 (2025): 11522–33. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.4958>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran." Diakses 22 april 2026. <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran>.
- Khalisa, Rahil, Saskia Besthianna, Shofa Zahira Arrumaisha, Silviana Cindy Kharissa, dan Syavina Alya Rohimah. "efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi krisis lingkungan hidup di indonesia." *Al iman: jurnal keislaman dan kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025): 1000–1020.
- Nico Andrianto "mengawal tata kelola & tujuan bernegara – google buku." Diakses 22 april 2026.
- Edi Sutikno, *Penguatan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam upaya penanggulangan pemasungan*. Penerbit lawwana, 2026.

- Muthmainnah, Wahyu Rasyid. “penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup.” *Madani legal review* 4, no. 2 (2020): 96–107. <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.679>.
- Pramudya, E. Pantja. *Mengupayakan konservasi di tengah kompleksitas penggunaan lahan: ekologi politik di sembilang-dangku*. Zoological society of london (zsl) indonesia, 2020. <https://repository.zsl.org/publications/315855/>.
- Rahmatan Tanjung, Yola Andini, Haikal Meisandi, Nurmala Sari Dongoran, Syamsiah. *Tantangan dan prospek penegakan hukum lingkungan di indonesia / aksioma : jurnal sains ekonomi dan edukasi*. T.t. Diakses 22 april 2026. <https://manggalajournal.org/index.php/aksioma/article/view/2117>.
- Rima Hartati. *Ekonomi kelembagaan (konsep, teori, study kasus)*. Alinea indonesia, 2025.
- Rompas, Benadito, Dan Tri Hayati. “implikasi kebijakan sektor hilir pertambangan: ancaman dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.” *Jurnal ius constituendum* 7, no. 1 (2022): 177–91.
- Sitompul, Petty Sari, Dan Dadang Supriatna. “sinergitas satuan polisi pamong praja dan dinas lingkungan hidup dalam mewujudkan ketertiban kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan di kabupaten kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah.” Other, institut pemerintahan dalam negeri, 2024. <http://eprints.ipdn.ac.id/16856/>.
- Soeikromo, Deasy, Meylan Maasye Maramis, Diana Esther Rondonuwu, Reyfel Alfriets Rantung, Dan Presly Prayogo. *Problematisasi penegakan hukum wilayah kepulauan*. Penerbit widina, 2026.
- Wulandari, Fitriya, Dan Devina Syifa Salsabila. “paradigma antroposentrisme di kalangan masyarakat indonesia.” *Journal of law and social change review* 1, no. 01 (2026). <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/jlscr/article/view/388>.

Copyright Holder :

© Raden Alya Nabila. (2026).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah